



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU ABORSI**

**(Studi Putusan Nomor :131/Pid.B/2016/PN.Jmr)**

*Juridical Analysis Of The Overthrow Of Criminal Sanctions Against  
Perpetrators Of Abortion*

*(Study the verdict number: 131/Pid. B/2016/PN. Jmr)*

**RYAN SURYA GEMILANG**

**NIM. 110710101329**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU ABORSI**

**(Studi Putusan Nomor :131/Pid.B/2016/PN.Jmr)**

*Juridical Analysis Of The Overthrow Of Criminal Sanctions Against  
Perpetrators Of Abortion*

*(Study the verdict number: 131/Pid. B/2016/PN. Jmr)*

**RYAN SURYA GEMILANG**

**NIM. 110710101329**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.\*

---

\* Al-quran Surah al-Isra' ayat 31-33

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau memberikan motivasi dan semangat menuntaskan apa yang di cita-citakan penulis
3. Guru-guruku sejak, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas(SMA), serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, Penguji dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas menuntun dan mengarahkan saya dalam memberikan ilmu yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU ABORSI**

**(Studi Putusan Nomor :131/Pid.B/2016/PN.Jmr)**

*Juridical Analysis Of The Overthrow Of Criminal Sanctions Against  
Perpetrators Of Abortion*

*(Study the verdict number: 131/Pid. B/2016/PN. Jmr)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**RYAN SURYA GEMILANG**

**NIM. 110710101329**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 10 Desember 2018**

**Oleh**  
**Pembimbing Utama,**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun S.H.,M.H**  
**NIP. 196401031990022001**

**Pembimbing Anggota**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M**  
**NIP. 198507302015042001**

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU ABORSI**

**(Studi Putusan Nomor :131/Pid.B/2016/PN.Jmr)**

*Juridical Analysis Of The Overthrow Of Criminal Sanctions Against  
Perpetrators Of Abortion*

*(Study the verdict number: 131/Pid. B/2016/PN. Jmr)*

**RYAN SURYA GEMILANG  
NIM. 110710101329**

**PEMBIMBING UTAMA**

**PEMBIMBING ANGGOTA**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun S.H.,M.H  
NIP. 196401031990022001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M  
NIP. 198507302015042001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 19  
Bulan : Desember  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**KETUA PENGUJI**

**SEKERTARIS PENGUJI**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H**  
NIP. 197004281998022001

**Anggota Penguji**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun S.H.,M.H**  
NIP. 196401031990022001

.....

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M**  
NIP. 198507302015042001

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Surya Gemilang

NIM : 110710101329

Fakultas/Program Studi : Hukum/IlmuHukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

**RYAN SURYA GEMILANG**  
**NIM. 110710101329**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UniversitasJember;
2. Ibu Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.Hyang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H.,selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;
6. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterimakasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;

7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa tiada lelah mendoakan dan memberikan dukungan secara mental serta kepercayaan kepada saya sehingga apa yang saya harapkan bias tercapai;
9. Istri-istri tercinta yang telah menemani dari masa perkuliahan sampai di sahkannya skripsi ini
10. Sahabat penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan bersama-sama berjuang menyelesaikan masa studi di detik-detik terakhir Restu Fisha Alam dan teman-teman semasa kuliah

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SubhanahuWaTaala.

Jember, 2018

Penulis,

## RINGKASAN

Seorang terdakwa F dijatuhi sanksi pidana 2 tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah dalam putusan perkara nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr. Terdakwa F dijatuhi sanksi pidana karena telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi seperti yang telah diatur dalam pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara putusan pengadilan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana aborsi sudah sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dan Untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai untuk penulisan skripsi ini adalah *juridic normative* yang mana penulis fokus untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif, pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 131/Pid.B/2016/PN.Jmr. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi ini adalah pertama, penulis setuju dengan Hakim bahwa dalam putusan tersebut terdakwa dapat dipidana dikarenakan ala terbukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah memenuhi

minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan juga terdapat pengakuan terdakwa didalam proses pembuktian di hadapan pengadilan dengan diperkuat keterangan saksi-saksi dan saksi ahli,serta hasil visum baik janin yang telah dibuang dan visum terhadap terdakwa sendiri sehingga hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Kedua penulis sependapat dengan Hakim bahwa terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 77A ayat (1) tentang pelarangan aborsi yang di sengaja dan didalam persidangan penuntut umum dapat membawa 3 alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana aborsi secara sengaja dan melawan hukum.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang aborsi adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang di jeratnya pria yang menghamili seorang wanita di luar pernikahan sehingga membuat seorang wanita memilih untuk melakukan tindakan aborsi. Hal ini sangat tidak adil bagi seorang wanita yang terjerat kasus aborsi namun pria yang menghamili wanita tersebut dapat melenggang bebas. Oleh karena itu penulis berharap untuk kedepannya ada undang-undang yang dapat menjerat seorang pria yang menghamili wanita diluar pernikahan.

DAFTAR ISI

|  | hlm.     |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN.....  | i        |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....  | ii       |
| HALAMAN MOTTO .....  | iii      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....  | iv       |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....                                    | v        |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | vi       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | vii      |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....                             | viii     |
| HALAMAN ORISINALITAS .....   | ix       |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....                                   | x        |
| HALAMAN RINGKASAN .....  | xi       |
| HALAMAN DAFTAR ISI.....  | xii      |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....                                      | xiii     |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah.....   | 4        |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 4        |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                | <b>5</b> |
| 2.1 Pengertian Tindak Pidana Aborsi .....                          | 5        |
| 2.1.1 Peraturan Aborsi Dalam KUHP.....                             | 5        |
| 2.1.2 Peraturan Aborsi Dalam Undang Undang Kesehatan.....          | 7        |
| 2.1.3 Peraturan Aborsi Dalam Undang Undang Perlindungan Anak ..... | 7        |
| 2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....                      | 8        |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....                               | 9        |
| 2.2.2 Pengertian Kesalahan.....                                    | 10       |
| 2.2.2.1 Dolus.....   | 11       |

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| 2.2.2.2               | Culpa.....  | 11        |
| 2.2.2.3               | Alasan Penghapus Pidana.....  | 12        |
| 2.3                   | Pengertian Dakwaan .....  | 13        |
| 2.3.1                 | Pengertian Surat Dakwaan.....   | 13        |
| 2.3.2                 | Bentuk-bentuk Surat Dakwaan .....   | 14        |
| 2.4                   | Pengertian Pembuktian Dalam Persidangan.....  | 16        |
| 2.4.1                 | Pengertian Pembuktian .....   | 16        |
| 2.4.2                 | Sistem Pembuktian Pidana.....   | 17        |
| 2.4.3                 | Macam Macam Alat Bukti.....   | 18        |
| 2.5                   | Pengertian Putusan Hakim.....   | 20        |
| 2.5.1                 | Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....   | 20        |
| 2.5.2                 | Syarat Sahnya Putusan.....  | 23        |
| 2.6                   | Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana.....  | 24        |
| 2.6.1                 | Pengertian Pidana.....  | 24        |
| 2.6.2                 | Tujuan Pidana.....  | 25        |
| 2.6.2.1               | Teori Absolut / Retributif .....  | 25        |
| 2.6.2.2               | Teori Tujuan / Relatif .....  | 26        |
| 2.6.2.3               | Teori Gabungan.....   | 28        |
| <b>BAB 3.</b>         | <b>PEMBAHASAN.....</b>  | <b>29</b> |
| 3.1                   | Kesesuaian Putusan Pengadilan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr<br>Sudah Sesuai Dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam<br>Persidangan..... | 29        |
| 3.2                   | Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor<br>131/Pid.B/2016/PN.Jmr Dengan Sistem Pembuktian yang berlaku .....          | 39        |
| <b>BAB 4.</b>         | <b>PENUTUP.....</b>   | <b>51</b> |
| 4.1                   | Kesimpulan .....  | 51        |
| 4.2                   | Saran .....   | 53        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>       |   |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* bukan hanya sekedar merupakan masalah medis atau kesehatan saja, namun juga merupakan problem yang muncul karena adanya hak untuk hidup yang sudah dilindungi oleh negara bahkan sejak dalam kandungan. Menurut data SDKI 2017, rata-rata nasional angka kematian ibu melahirkan (AKI) mencapai 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 persen. Sementara itu, laporan 2013 dari Australian Consortium For In Country Indonesian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78 % dan perempuan di pedesaan sebesar 40 %.<sup>1</sup>

Istilah pengguguran kandungan atau aborsi tidak diberikan penjelasan lebih lanjut baik di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang – Undang Kesehatan), dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Anak). Apabila ditinjau dari segi tata bahasanya menurut kamus besar bahasa Indonesia, Aborsi berarti pengguguran kandungan.<sup>2</sup> Jadi penulis berkesimpulan bahwa menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur baik melalui cara medis, obat atau cara lainnya.

---

<sup>1</sup>CNN Indonesia, *Tercatat angka aborsi meningkat di perkotaan*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan> , Di Unduh 25 Juli 2018, Pukul 15:00 Wib

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Web Online, <https://kbbi.web.id/aborsi> , Di Unduh 19 Desember 2018, Pukul 20:00

Tindakan pengguguran kandungan dilakukan terhadap janin yang belum *viabel* dan masih berada dalam kandungan ibunya. Batasan ini perlu diberikan untuk membedakan kejahatan pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi yang diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Dalam pengguguran kandungan dapat terjadi dan dilakukan oleh pelaku dengan tiga kemungkinan, yaitu sebagai berikut: <sup>3</sup>

- a) Dilakukan sendiri oleh wanita hamil;
- b) Dilakukan sendiri oleh wanita hamil dengan bantuan orang lain;
- c) Orang lain, baik oleh orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian untuk menggugurkan kandungan, misalnya, dokter, tenaga kesehatan lain, dukun, dsb; maupun orang yang awam untuk menggugurkan kandungan.

Seperti yang terjadi pada seorang terdakwa Fitriyah (selanjutnya disebut terdakwa F), terdakwa F dijatuhi sanksi pidana 2 tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah dalam putusan perkara nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr. Terdakwa F memiliki hubungan gelap dengan seseorang yang berujung pada hubungan badan dan membuat terdakwa hamil padahal terdakwa memiliki suami dan seorang anak dari hasil pernikahannya dengan suami.<sup>4</sup> Hal inilah yang mendasari terdakwa F menggugurkan kandungannya.

Peristiwa ini berawal di bulan Juni tahun 2015, saat terdakwa F mengetahui bahwa dirinya telah hamil 1 bulan dengan *tespack* kemudian terdakwa F menghubungi pacar terdakwa melalui telepon selular, namun tidak aktif dan membuat terdakwa F panik dan berniat untuk mengugurkannya dengan cara meminum ramuan *Sprite* yang dicampur dengan ragi tape. Pengakuan terdakwa F selain mengugurkan kandungan dengan ramuan tersebut, terdakwa F di dalam persidangan mengaku pernah terjatuh dari sepeda motor yang membuatnya mengalami pendarahan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Y.A. TrianaOhoiwutun, IlmuKedokteranForensik (Interaksi dan DependensiHukum pada IlmuKedokteran), hlm 79

<sup>4</sup>Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr, 17 Mei 2016, Hlm 21

<sup>5</sup>Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr, 17 Mei 2016, Hlm 19

Kemudian pada sabtu malam pukul 01.00 Wib saat usia kandungan mencapai 5 bulan, perut terdakwa F mengalami mulas–mulas yang sangat hebat. Lalu terdakwa F memijat–mijat perutnya sambil duduk hingga keluar bayi dengan jenis kelamin laki–laki dalam kondisi yang sudah mati. Terdakwa F menguburkannya disebuah sawah milik seorang warga dan akhirnya ditemukan oleh beberapa warga<sup>6</sup>

Adanya unsur kesalahan dalam kasus posisi diatas dimana terdakwa F memang menginginkan kandungannya digugurkan namun disisi lain terdakwa F mengugurkan kandungan dengan cara yang tidak ada bukti ilmiahnya bahwa mencampur ragi tape dengan spirte dapat mengugurkan kandungan, hal ini disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan berinisial YHD, sedangkan terdakwa F juga mengaku pernah terjatuh dari sepeda motor yang menyebabkan terdakwa mengalami pendarahan dan sesudahnya terdakwa mengalami mulas – mulas dan berakhir dengan gugurnya atau matinya bayi yang sudah mencapai umur 5 bulan.

Terkait dengan kasus tersebut, penulis ingin mengkaji tentang fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan serta kesesuaian hubungan kausalitas antara minum ramuan tersebut dengan gugurnya kandungan terdakwa F. Seharunya Suatu tindak pidana haruslah didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Adanya hubungan kausalitas didalam kasus posisi tersebut seharusnya dapat dibuktikan dalam menentukan kesalahan.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji dalam penelitian skripsi yang fokusnya pada putusan perkara Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr

---

<sup>6</sup>Lampiran putusan pengadilan negeri Jember Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr, 17 Mei 2016, Hlm 3

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan pemidanaan pengadilan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr sudah sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam putusan perkara Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua yaitu:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara putusan pengadilan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana aborsi sudah sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Istilah aborsi sesungguhnya tidak ditemukan dalam KUHP. Hanya mengenal istilah pengguguran kandungan. Menurut istilah hukum pidana, aborsi atau *abortus* berarti pengguguran kandungan.<sup>1</sup> Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*).<sup>2</sup> Aborsi Menurut Saifullah, adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.<sup>3</sup>

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu KUHP, Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal –pasal sebagai berikut :

##### 2.1.1 Aborsi Dalam KUHP

Didalam KUHP ada beberapa pasal yang telah mengatur tentang aborsi, yaitu :

##### 1. Pasal 346 KUHP :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur subyektif : Dengan sengaja

---

<sup>1</sup>Jur. Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, 2009, Sinar Grafika, hlm 2

<sup>2</sup>Kusumaryanto., *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm 15.

<sup>3</sup>Rukmini, M, *Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004 hlm 19

Unsur Obyektif : 1. Seorang wanita

2. Menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain
3. Kandungannya

2. Pasal 347 KUHP :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur Subyektif : Dengan sengaja

Unsur Obyektif : 1. Barang siapa

2. menggugurkan atau mematikan kandungan
3. Tanpa persetujuan

3. Pasal 348 KUHP:

1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur Subyektif : Dengan sengaja

Unsur Obyektif : 1. Barang siapa

2. Menggugurkan atau mematikan kandungan
3. Seorang wanita
4. Dengan persetujuannya

4. Pasal 349 KUHP.

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan

sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur Subyektif : Membantu melakukan

Unsur Obyektif : 1. Dokter, Bidan, Juru obat

2. Melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346,

Pasal 347, Pasal 348

### **2.1.2 Aborsi menurut Undang Undang Kesehatan**

Terdapat 2 pasal yang mengatur tentang aborsi didalam Undang Undang ini yaitu pasal Pasal 75 dan pasal 194 yang secara substansial sama dengan Undang Undang Kesehatan, masing masing pasal memiliki bunyi :

#### **1. Pasal 75 Undang Undang Kesehatan**

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan
  - b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikolog bagi korban perkosaan

#### **2. Pasal 194 Undang Undang Kesehatan**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **2.1.3 Aborsi Menurut Undang Undang Tentang Perlindungan Anak**

Terdapat 2 pasal yang mengatur tentang aborsi didalam Undang Undang ini yaitu pasal Pasal 45A dan pasal 77A yang secara substansial sama dengan Undang - Undang Perlindungan Anak, masing masing pasal memiliki bunyi :

1. Pasal 45A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 77A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Dalam hal ini penulis hanya membahas Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan yang telah didakwakan dan dijatuhkan oleh hakim pada putusan nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr

## **1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut Asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari perbuatanpelaku tindak pidana disertai kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, Tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan – pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban



pidanaakan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”<sup>4</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan perkataan lain apakah seseorang akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana maka, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno mengartikan tindak pidana yaitu Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>5</sup>

Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan istilah unsur-unsur tindak pidana terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain : <sup>6</sup>

- a. Perbuatan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan

---

<sup>4</sup>Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta Ghalia Indonesia 1982. hlm. 10

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

<sup>6</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm 30

melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

### 2.2.2 Pengertian Kesalahan

Kesalahan merupakan alasan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo membagi kesalahan dalam dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis yaitu dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada, sedangkan segi yuridis untuk dipertanggungjawabkannya suatu kesalahan tersebut<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

Sedangkan menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>8</sup>

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (culpa).

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, h.145.

<sup>8</sup> Moeljatno, op.cit, h.164.

### 2.2.2.1 Dolus

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan (*Dolus*), yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai niat (*opzet als oogmerk*) Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).<sup>9</sup>
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>10</sup>
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis, opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.<sup>11</sup>

### 2.2.2.2 Culpa

E.Y. Kanter, mendefinisikan culpa atau kealpaan adalah sebagai salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap Dolus, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Contoh dari suatu kealpaan adalah yang termuat dalam Pasal 188

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Op. cit., hlm. 117

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>ibid

<sup>12</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982.Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, PT Tiara Ltd : Jakarta., Hlm 92

KUHP, yaitu menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang hati-hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa culpa. Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas: <sup>13</sup>

1. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
2. Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat

Sehingga berdasarkan perbedaan antara kedua hal di atas, culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

### 2.2.2.3 Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana

Alasan penghapus pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang hal hal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan Pengenaan Pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. Misalnya *MvT* membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu: <sup>14</sup>

1. terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*)
2. terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*)

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP.

Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-Undang, terdiri dari :

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).

<sup>13</sup> Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2005. Jakarta. Hlm. 26

<sup>14</sup>M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 29

2. Daya Paksa/Overmacht (Pasal 48).
3. PembelaanTerpaksa/Noodweer (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50).
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

## 2.3 Pengertian Dakwaan

### 2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Menurut Karim Nasution, dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan<sup>15</sup>, lebih lanjut didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu, pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, dan pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Di dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut :

“ Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka,.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Syarat yang mutlak harus dicantumkan dalam dakwaan tentang waktu dan tempat kejadian dan delik yang didakwakan, selain itu menurut peraturan lama dan kebiasaan perlu pula disebutkan keadaan yang meringankan dan memberatkan, dan apabila keadaan-keadaan tersebut tidak dicantumkan tidak menjadikan batal surat dakwaan, lain halnya jika waktu dan tempat terjadinya

---

<sup>1515</sup> Tolib effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara press, Malang, 2014, hlm 140

delik serta delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadi dakwaan batal hal ini diatur di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP.

### **2.2.2 Bentuk-bentuk surat dakwaan**

Ketika penuntut umum sudah memutuskan untuk menyusun surat dakwaan dengan cara digabung atau dipisah dalam perkara yang berbeda, berikutnya penuntut umum akan merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa, menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut :

#### **1. Surat dakwaan tunggal**

Surat dakwaan tunggal disebut juga surat dakwaan biasa, surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan didalam tindak pidana yang dilakukan atau perbarengan tindak pidana, bentuk dakwaan ini disusun apabila penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, keyakinan tersebut muncul dikarenakan perkara yang dihadapi merupakan perkara yang sederhana yang kemungkinan dakwaan tidak tepat sangat kecil, contohnya terdakwa melakukan pencurian biasa Pasal 362 KUHP, dalam hal tersebut dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian (biasa).

#### **2. Surat dakwaan alternatif**

Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk lain yaitu dakwaan alternatif, surat dakwaan ini disusun apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya, ciri utama dakwaan alternative adalah antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan yang artinya apabila terbukti satu tindak pidana, maka dakwaan lainnya diabaikan. Diantara dakwaan pertama dan kedua diberikan kata “atau” sebagai bentuk pilihan atau alternatif.

### 3. Surat dakwaan subsider

Pembuatan surat dakwaan berbentuk subsider dalam praktiknya sering rancu dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, didalam dakwaan alternative penuntut umum ragu dengan tentang jenis tindak pidananya yang akan didakwakan, akan tetapi pada surat dakwaan berbentuk subsider penuntut umum tidak ragu dengan tidak pidana yang akan didakwakan, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan.

Dalam penyusunan surat dakwaan subsider penyusunan dimulai dari yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat sampai yang paling ringan, dimulai dari

- Dakwaan Primer,
- Dakwaan Subsider
- Dakwaan lebih subsider
- Dakwaan lebih subsider lagi
- Dan seterusnya.

### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana satu dengan yang lainnya atau (berdiri sendiri), dengan surat dakwaan kumulatif beberapa tindak pidana akan dikenakan satu hukuman sehingga meringankan terdakwa. Adakalanya perbuatan tersebut dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda. Dan melakukan tindak pidana yang berbeda pula maka dakwaan akan disusun sebagai dakwaan I, II, III, dan seterusnya.

### 5. Surat dakwaan kombinasi atau campuran

Surat dakwaan berbentuk kombinasi digunakan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh penuntut umum. Permasalahan yang muncul dalam bentuk dakwaan kombinasi adalah

terdakwa harus memahami isi dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan di dalam persidangan, dan dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap.<sup>16</sup>

## 2.4 Pengertian Pembuktian Dalam Persidangan

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Definisi Pembuktian Menurut Para Ahli, Berikut akan dibahas mengenai pengertian pembuktian menurut para ahli:

1. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa:<sup>17</sup>

“Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”

2. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”

3. Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa:<sup>19</sup>

“Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”

---

<sup>16</sup> Tholib effendi, *Op.Cit.*, hlm 140.

<sup>17</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hlm.11.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

<sup>19</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.



### 2.4.2 Sistem Pembuktian Pidana

Didalam sejarah hukum acara pidana dikenal beberapa teori sistem pembuktian pidana, Yaitu :<sup>20</sup>

#### 1. Sistem berdasarkan undang undang secara positif

Menurut D. Simons sistem atau pembuktian berdasarkan undang undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>21</sup>

Didalam teori ini keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, jika bukti bukti yang diajukan dalam persidangan sudah memenuhi unsur unsur dalam pasal maka terdakwa sudah dinyatakan bersalah.

#### 2. Sistem berdasarkan keyakinan hakim saja

Berbanding terbalik dengan sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara positif, sistem berdasarkan keyakinan hakim memberikan kebebasan kepada hakim seluas luasnya dalam mencari kebenaran, namun hal ini membuat hakim sulit untuk diawasi dan terdakwa serta pembela akan sulit untuk melakukan pembelaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Sistem ini pernah dianut di Indonesia, yaitu di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.<sup>22</sup>

#### 3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Teori ini merupakan jalan tengah dari dua teori sebelumnya, dimana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya tetapi tetap berdasarkan bukti bukti disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu.

#### 4. Sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara negatif

Menurut D. Simons pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundang undangan dan pada keyakinan hakim yang bersumber pada undang undang.

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 251

<sup>21</sup>Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 251

<sup>22</sup>Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 252

Di Indonesia sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Teori ini tercantum dalam KUHAP pasal 183 yang berbunyi

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

### 2.4.3 Macam Macam Alat Bukti

Macam-macam alat bukti yang diatur didalam pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau *verklaringenvaneendeskundige/expecttestimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

c. Surat

Menurut Andi Hamzah Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran<sup>23</sup>

d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 276

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa secara limintatifdiatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Terhadap bunyi Pasal 189 ayat (2), Yahya Harahap mengatakan keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:<sup>24</sup>

1. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
2. Dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
3. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

---

<sup>24</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm.303

Dari keterangan Pasal 189 KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang.

## 2.5 Pengertian Putusan Hakim

### 2.5.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Pemeriksaan perkara persidangan di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, dan hakim terlebih dahulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, tahap persidangan selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan, dan akhirnya pemeriksaan ditutup, mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan Bebas, yaitu terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, ketentuan ini diatur dalam pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan “apabila pengadilan berpendapat :
  - Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan, Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan.
  - Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana pembuktian yang diperoleh dari persidangan tidak cukup membuktikan terdakwa sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini hakim.

- Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwa kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria :
    - a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan :
    - b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, untuk lebih jelas putusan ini dibandingkan dengan putusan pembebasan, yang ditinjau dari beberapa segi yaitu :
      - Ditinjau dari segi pembuktian, pada putusan pembebasan , perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Lain hal dengan putusan pelepasan , apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun segi batas minimum pembuktian Pasal 183.
      - Ditinjau dari segi penuntutan, pada putusan pembebasan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus diuntut di pengadilan pidana, sedangkan pada putusan pelepasan hakekatnya apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan bukan perbuatan tindak pidana pada putusan pelepasan terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana akan tetapi “dilepas dari penuntutan”.
  3. Putusan pemidanaan, merupakan bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidanayang

didakwakan kepada terdakwa, putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam pasal yang didakwakan. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana “minimum” dan “maksimum” yang diancam dengan pasal pidana yang bersangkutan. Titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan pidana yang didakwakan, terserah pada penilaian hakim seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

4. Penetapan tidak berwenang mengadili, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, wewenang pengadilan yang mengadili diatur dalam Pasal 84 :
  - Karena tindak pidana yang dilakukan tidak terjadi di dalam daerah pengadilan yang bersangkutan
  - Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tetapi tindak pidana dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut, melainkan di wilayah pengadilan negeri yang lain,
  - Putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, putusan tidak dapat diterima hal ini berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, putusan pengadilan batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat(1), pengadilan dapat menyatakan putusan batal demi hukum dikarenakan :
    - Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b.
    - Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

- Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan bagaimana kejahatan terjadi.

### 2.5.2 Syarat Sahnya Putusan

Putusan pidana dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) :

1. Berkepala : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini menganut falsafah penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan ketuhanan, hukum yang ditegakkan bukan atas nama hukum atau penguasa, melainkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas terdakwa, didalam putusan harus jelas tentang identitas nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan agama.
3. Dakwaan, yang sesuai dengan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf c.
4. Pertimbangan yang lengkap, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan didalam persidangan , dimana didalam fakta persidangan terdapat hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang harus jelas diuraikan pada pertimbangan majelis hakim.
5. Tuntutan pidana penuntut umum, requisitor penuntut umum ditempatkan antara identitas terdakwa dengan surat dakwaan,argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian "dikonfrontir" oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.
6. Peraturan undang-Undang yang menjadi dasar pidana, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis, ketentuan ini bagi pengadilan merupakan hal baru karena sebelumnya hanya mencantumkan tanggal dan hari dibacakannya putusan.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan, dan biasanya dicantumkan pada amar putusan.
9. Pembebanan biaya perkara, tentang pembebanan biaya perkara lebih lanjut diatur pada Pasal 222 KUHAP, tentang siapa yang dibebani biaya perkara.
10. Penjelasan tentang surat palsu, keterangan bahwa seluruh surat palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan tersebut, mengenai ketentuan penjelasan surat palsu tidak memerlukan tanggapan dan penjelasan lebih lanjut.
11. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau bebas, wewenang pengadilan memerintahkan penahanan dan pembebasan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan.
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus, dan panitera, secara sistematis ketentuan ini merupakan isi penutup putusan ia ditempatkan setelah amar putusan.<sup>25</sup>

## **2.6 Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan**

### **2.6.1 Pengertian Pidanaan**

Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

---

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 338



- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

### 2.6.2 Tujuan Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidana, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidana tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

#### 2.6.2.1 Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu

---

<sup>26</sup>Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>27</sup>

Kecendrungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan. Menurut Nigel Walker dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "distributive" yang berpendapat: - pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

#### 2.6.2.2 Teori Tujuan/Relatif

Parapenganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>29</sup> Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah

---

<sup>27</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumi, Bandung, 1984, hlm. 11

<sup>28</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 13

<sup>29</sup>Muladi, *Op.Cit*, hlm. 51

melakukansuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pada teori pembalasan:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan
- d. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada teori tujuan:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- e. pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>30</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 17

### 2.6.2.3 Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:<sup>31</sup>

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

---

<sup>31</sup>Muladi, *Op, Cit*, hal 19.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan karena didalam pasal 77A ayat (1) yang memiliki delik formil tidaklah menjadi penting sebab-sebab dari kematian janin namun lebih menitik beratkan kepada perbuatan terdakwa F yang mengugurkan kandungannya, didalam pasal 77A ayat (1), unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah niat, kesengajaan dalam menjalankan niat itu sendiri, anak sebagai korban dan melakukan aborsi. Membahas tentang niat dan kesengajaan terdakwa F untuk mengugurkan kandungannya adalah terungkapnya perbuatan terdakwa F yang meminum ragi tape dicampur *Sprite* dengan tujuan agar kandungan terdakwa F mengalami keguguran dan setelah kandungan berusia 5 bulan saat terdakwa F mengalami mulas-mulas, terdakwa F justru memijat-mijat perutnya agar kandungan yang ada didalam perutnya keluar secara paksa sampai akhirnya janin keluar dalam keadaan mati sesuai dengan hasil visum janin yang telah diajukan oleh penuntut umum. Dari ketiga teori tentang kesengajaan yang dikutip dari buku Andi Hamzah, kesengajaan terdakwa F masuk dalam kualifikasi kesengajaan sebagai niat karena sejak awal mengetahui bahwa terdakwa F hamil oleh laki-laki lain yang bukan suaminya, Terdakwa F terdorong untuk mengugurkan kandungannya dengan alasan berusaha menutupi aib dirinya dan keluarganya. Unsur anak sendiri telah terpenuhi sesuai Pasal 1 butir ke 1 undang undang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sedangkan unsur aborsi, dari kualifikasi tentang aborsi yang penulis kutip maka penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini terdakwa F masuk dalam kategori *Abortus provocatus criminalis* yaitu aborsi yang dilakukan dengan cara ilegal. Setelah unsur-unsur telah terpenuhi maka

selanjutnya adalah tentang ppidanaannya, dari ketiga teori tentang ppidanaan maka, teori yang memenuhi kualifikasi sesuai tujuan ppidanaan dalam pasal 77A ayat (1) adalah teori gabungan. Didalam teori gabungan, ppidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip pembalasan dan tujuan. Dengan dijatuhinya pidana penjara dua tahun dan denda sepuluh juta rupiah terhadap terdakwa F maka prinsip pembalasan sudah terpenuhi dan selanjutnya dengan dipidanyanya terdakwa F membuat baik terdakwa F maupun wanita-wanita lain yang ingin melakukan aborsi akan mengurungkan niatnya.

2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa F dalam putusan nomor 131/Pid.B/2016/PN.Jmr sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku, karena Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan pandangan-undang secara negatif. Telah diajukannya 3 alat bukti dihadapan persidangan oleh penuntut umum yaitu keterangan saksi berjumlah empat orang dimana keempat saksi adalah tetangga korban sendiri baik yang mengetahui bahwa terdakwa F membeli sprite dan ragi tape di toko salah seorang saksi hingga yang melihat terdakwa F memasuki daerah persawahan untuk menguburkan janin yang telah dalam keadaan meninggal, saksi-saksi ini telah masuk dalam kualifikasi yang telah diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP sehingga saksi-saksi tersebut telah sah menurut hukum acara pidana. Lalu seorang saksi ahli yang dihadirkan untuk menjelaskan hasil visum dari janin dan terdakwa F serta memberikan beberapa keterangan yang membuat penulis menjadi tertarik untuk membahasnya yaitu tentang tidak adanya bukti ilmiah antara ragi tape dicampur dengan sprite dapat mengugurkan kandungan dan surat berupa hasil visum baik visum janin yang telah mati dan juga hasil visum terdakwa F yang menyatakan bahwa memang terdakwa F telah memiliki tanda-tanda ibu melahirkan kurang lebih 1 minggu, hakim mendapatkan keyakinan bahwa memang terdakwalah yang bersalah dan melanggar pasal 77A ayat (1) undang-undang perlindungan anak. Lalu surat yang diajukan penuntut umum berupa hasil visum terdakwa F dan janin telah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil dari pembuatan visum tersebut. Sehingga setelah ketiga alat bukti

tersebut telah diperiksa dalam persidangan, hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa F lah yang telah bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana telah diatur dalam pasal 77A ayat (1).

#### **4.2 Saran**

Seyogyanya untuk pembuat undang-undang perlu membuat peraturan yang mengatur juga tentang penjeratan terhadap pelaku pria yang menghamili seorang wanita diluar pernikahan sebagai tindak pidana karena hal tersebut yang menjadikan dorongan bagi seorang wanita untuk melakukan tindak pidana aborsi disebabkan malu dan ingin menutupi aib dirinya dan keluarganya karena harus mengandung anak dari hasil hubungan diluar pernikahan. Sebagai pembuat undang-undang yang ingin melindungi anak dari tindak pidana aborsi seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap wanita dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab guna mengurangi dan mecegah adanya kasus serupa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982
- Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta., 1982
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kusumaryanto, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT. Rhineka, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982.



Rukmini, M, Penelitian *tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, 1996

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, 2016

**Peraturan Perundang –Undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Putusan Pengadilan No. 131/Pid.B/2016/PN.Jmr